



P E N E T A P A N

Nomor: 93/ Pdt.P/ 2022 PN.BJm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : TRI DESI YANI ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 26 Desember 1996;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam ;
Alamat : Jl. Prona III Gg. Hambawang No. 22 RT.025 RW.
002 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;
Yang selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 7 Juni 2002 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 8 Juni 2022 dibawah Register Perkara Nomor : 93/Pdt.P/2022/PN.Bjm., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama TRI DESI YANI lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Desember 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 7543/IST/DISPENSASI/2010;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Orang Tua Perempuan anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Pemohon dari **RUSMINAH** menjadi **RUSMINI** agar disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga orang tua Pemohon;
- Bahwa dengan Perbaikan nama orang tua perempuan tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PN.BJm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama orang tua Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama orang tua di Akta Kelahiran Pemohon No. 7543/IST/DISPENSASI/2010 dari semula nama orang tua perempuan pemohon tertulis **RUSMINAH** menjadi **RUSMINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama orang tua tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon didalam Akte kelahiran Pemohon dimana dalam akte kelahiran tersebut Ibu Pemohon tertulis Rusminah menjadi Rusmini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Tri Desi Yani No. 6371016612960009; (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy KTP atas nama Rusmini No. 6371015607750012 (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta kematian atas nama Jamrani (Bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rusmini No. 6371013001200007 (Bukti P-4);
5. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Tri Desi Yani (Bukti P-5);
6. Fotocopy Ijazah Sarjana atas nama Tri Desi Yani (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.A2/479/32/X/1987 atas nama Jamrani dan Rusminah;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PN.BJm.



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FITRIANI, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bernama Tri Desi Yani;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan ini karena dalam Akte kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama orang tua perempuan adalah Rusminah;
- Bahwa nama ibu pemohon yang benar adalah Rusmini bukanlah Rusminah;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri karena Pemohon telah mencoba mengajukan ke Catatan sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

2. Saksi ILIS SURIATI, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bernama Tri Desi Yani;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan ini karena dalam Akte kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama orang tua perempuan adalah Rusminah;
- Bahwa nama ibu pemohon yang benar adalah Rusmini bukanlah Rusminah;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri karena Pemohon telah mencoba mengajukan ke Catatan sipil dan diharuskan untuk ke Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PN.BJm.



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan agar nama nama ibu Pemohon dalam akte kelahirannya tertulis Rusminah seharusnya adalah Rusmini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 6 yang telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 6 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin yang masuk kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa dalam akte kelahiran Pemohon nama ibu Pemohon tertulis Rusminah seharusnya adalah Rusmini;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan ke catatan sipil tetapi diarahkan ke Pengadilan Negeri Banjarmsin untuk mendapatkan penetapan;
- Bahwa secara adat maupun agama tidaklah ada larangan mengenai perubahan nama tersebut;
- Bahwa untuk perubahan akte kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang. Bahwa perbaikan nama Ibu Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan adat setempat maupun agama yang dianut Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum kedua adalah beralasan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PN.BJm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor catatan sipil Banjarmasin dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima Pemohon agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk hal tersebut;

Menimbang. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka patutlah permohonan pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama orang tua di Akta Kelahiran Pemohon No. 7543/IST/DISPENSASI/2010 dari semula nama orang tua perempuan pemohon tertulis **RUSMINAH** menjadi **RUSMINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Tahun Lahir kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.119.000,- (Seratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Novi Sinta Wati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

Novi Sinta Wati,SH.

TTD

Aris Bawono Langgeng,SH.,MH.

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PN.BJm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Perkara -----	Rp 30.000,00
- Biaya Proses -----	Rp 50.000,00
- PNPB -----	Rp10.000,00
- Materai Penetapan -----	Rp10.000,00
- Redaksi -----	Rp10.000,00
- Biaya Penggandaan -----	Rp 9.000,00 +
Jumlah	Rp119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah)

=====

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PN.BJm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)